



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELELANGAN IKAN DI TEMPAT
PELELANGAN IKAN (TPI)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi para nelayan dari persaingan yang tidak sehat dalam menjual hasil tangkapan, sehingga pendapatan/ taraf hidup semakin meningkat maka perlu adanya penyelenggaraan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan;
- b. bahwa perkembangan ekonomi masyarakat yang memanfaatkan jasa pelelangan ikan di wilayah Kabupaten Malang perlu diakomodasi dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di wilayah Kabupaten Malang yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang Dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2002 Nomor 4/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELELANGAN IKAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI).**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
6. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang.
7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan Bentuk Badan lainnya.
11. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara pelelangan.
12. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan pelelangan ikan termasuk di dalamnya penyediaan fasilitas di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
13. Pelelangan Ikan adalah kegiatan melelang ikan di tempat pelelangan ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran.
14. Pelaksana Lelang adalah Badan Hukum atau Koperasi yang ditunjuk oleh Bupati sebagai Pelaksana Lelang.
15. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Malang.
16. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan penangkapan ikan.
17. Pedagang ikan adalah orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan pembelian dan penjualan terhadap semua jenis komoditas hasil perikanan dengan tujuan komersial.
18. Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau Badan Hukum Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.

19. Koperasi Unit Desa yang selanjutnya disebut KUD adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan serba usaha di tingkat desa.
20. Koperasi Perikanan/Mina adalah organisasi ekonomi rakyat yang bergerak di bidang usaha perikanan.
21. Biaya Jasa Pelelangan Ikan adalah biaya yang harus dibayarkan oleh nelayan atau pengusaha yang memanfaatkan jasa pelelangan ikan di TPI.
22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
24. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan fasilitas pasar dan atau Tempat Pelelangan Ikan.
25. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
26. Retribusi Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan dan/atau pemakaian fasilitas penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI yang dilaksanakan oleh Pelaksana Lelang yang ditunjuk oleh Bupati.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi.
32. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diselenggarakannya pelelangan ikan adalah:
 - a. untuk mendapatkan kepastian pasar serta sebagai upaya mewujudkan stabilitas harga ikan yang layak bagi nelayan maupun konsumen;
 - b. sebagai sarana pengumpulan data statistik perikanan;
- (2) Tujuannya adalah:
 - a. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan;
 - b. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan nelayan;
 - c. memberdayakan masyarakat pesisir;
 - d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 3

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan adalah Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini dapat menunjuk Koperasi atau Badan Hukum sebagai Pelaksana Lelang di Wilayah Kabupaten Malang.
- (3) Surat Penunjukan Bupati atas penyelenggaraan lelang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang lagi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penunjukan Koperasi dan Badan Hukum sebagai Pelaksana Lelang akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Surat Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut oleh Bupati apabila Pelaksana Lelang melanggar peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelelangan ikan.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi tahunan terhadap hasil kerja pelaksanaan pelelangan ikan.
- (7) Pelaksana Lelang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

Apabila di lokasi TPI belum ada Koperasi atau Badan Hukum yang memenuhi syarat sebagai pelaksana pelelangan ikan, Dinas Kelautan dan Perikanan dapat bertindak sebagai Pelaksana Lelang.

Pasal 5

- (1) Setiap nelayan yang memanfaatkan fasilitas TPI wajib menyerahkan hasil tangkapannya kepada Pelaksana Pelelangan untuk dilelang.
- (2) Semua jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan atau pantai lokasi TPI dengan jumlah minimal 50 kg harus dilelang di TPI.
- (3) Pelelangan di bawah 50 kg dapat dilakukan apabila ada permintaan dari nelayan dan/atau bakul.
- (4) Setiap bakul/pedagang ikan dengan tujuan komersial diwajibkan membeli ikan hasil laut melalui pelelangan.
- (5) Pembayaran transaksi pembelian ikan dilakukan secara tunai dengan jangka waktu yang disetujui oleh Pelaksana Lelang.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan pengecualian terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang rinciannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pelaksana Lelang wajib menolak ikan yang terbukti beracun dan berbahaya bagi manusia untuk dilelang.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas keterangan ahli yang telah memeriksa ikan tersebut.

- (3) Pelaksana Lelang wajib menunjuk tenaga ahli untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

TEMPAT PELELANGAN IKAN

Pasal 7

TPI dan segala keperluan perlengkapannya disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Provinsi.

BAB V

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 8

Dengan nama retribusi penyelenggaraan pelelangan ikan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan jasa penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI.

Pasal 9

Obyek Retribusi penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah semua kegiatan jual beli ikan di TPI yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Subyek Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dalam Wilayah Daerah.

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di TPI digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Usaha.

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Penyelenggara pelelangan di TPI, dihitung berdasarkan persentase dari nilai harga jual ikan hasil lelang pada waktu terjadinya lelang ikan.

BAB VIII PRINSIP DAN STRUKTUR PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 13

- (1) Prinsip dan struktur penetapan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk memberikan pelayanan pelelangan di TPI menganut prinsip komersial, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat (nelayan/penjual dan pedagang/bakul/pembeli ikan) dan aspek keadilan secara proporsional;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya jasa sarana dan jasa pelayanan.

BAB IX BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Besarnya tarif retribusi untuk jasa atas pelayanan Penyelenggara Pelelangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari harga transaksi penjualan ikan melalui lelang pada saat itu, dengan ketentuan:
 - a. sebesar 1,5 % (satu setengah persen) dipungut dari nelayan/penjual;
 - b. sebesar 1,5 % (satu setengah persen) dipungut dari pedagang/bakul/pembeli ikan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di TPI dalam Wilayah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 16

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 17

- (1) Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal wajib retribusi Pelelangan Ikan tidak dapat membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar atau ditagih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan harus dilakukan secara tunai.
- (2) Retribusi Pelelangan Ikan disetorkan sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah ke Kas Umum Daerah.

BAB XII

KEBERATAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan, maka dianggap telah dikabulkan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan, SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. besarnya kelebihan pembayaran;
 - c. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI KESEJAHTERAAN/KEMANDIRIAN NELAYAN

Pasal 25

- (1) Nelayan yang melakukan pelelangan ikan di TPI, akan diberikan pengembalian dari biaya retribusi sebagai tabungan kelompok nelayan;
- (2) Besarnya tabungan kelompok nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Apabila dalam waktu penunjukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 pada ayat (4), Penyelenggara Pelelangan Ikan tidak mampu memenuhi kewajibannya dan telah mendapatkan bimbingan dan peringatan dalam waktu yang cukup, tetapi tidak mendapat perhatian dan perbaikan dari Pelelangan Ikan, maka Keputusan Bupati tentang Penunjukan Penyelenggara Lelang Ikan dimaksud dicabut oleh Bupati.
- (2) Apabila setelah penyelenggaraan pelelangan ikan dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun kemudian Penyelenggara Lelang Ikan dapat mengajukan permohonan kembali kepada Bupati dan diperlakukan sebagai pemohon baru.

BAB XVIII PEMERIKSAAN

Pasal 27

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atau Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam Wilayah Kabupaten Malang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 23 Januari 2009

Diundangkan di Malang
pada tanggal 23 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 510 081 899

BUPATI MALANG,

ttd.

SUJUD PRIBADI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELELANGAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)
DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG

1. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan pelelangan ikan bertujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan/petani ikan melalui pencapaian harga ikan yang wajar dan melindungi mereka dari persaingan yang tidak sehat ataupun ketergantungan terhadap para pedagang. Adanya penjualan ikan secara terbuka melalui pelelangan diharapkan dapat melepaskan para nelayan/petani ikan dari praktik pembelian ikan yang tidak sehat serta ikatan oleh pengijon yang dapat merugikan mereka.

Upaya-upaya pembinaan, bimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dimaksudkan untuk memantapkan penyelenggaraan pelelangan ikan agar dapat memberikan manfaat yang semaksimal mungkin bagi kesejahteraan nelayan/petani ikan beserta keluarganya. Oleh karena itu nantinya alokasi pembiayaan dari pemungutan pelelangan ikan sebagian untuk membantu mereka dalam mengatasi masa-masa yang sulit seperti kecelakaan kerja, musim paceklik, sakit dan sebagainya serta kegiatan-kegiatan lain yang menunjang kelancaran penyelenggaraannya. Disamping itu, dengan adanya kegiatan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) diharapkan dapat melindungi kelestarian sumberdaya perikanan DAN kepentingan masyarakat luas sebagai konsumen.

Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan penyelenggaraan pelelangan ikan dilakukan secara berkesinambungan dan ditujukan bagi pengembangan dunia usaha di bidang perikanan. Dengan adanya retribusi dalam pungutan pelelangan ikan ini diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menjaga keberlangsungan pembangunan di sector perikanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (2)

Calon Pelaksana Lelang dapat mengajukan surat permohonan kepada Bupati dengan tembusan kepada Pejabat yang ditunjuk

Pasal 3

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (6)

Pengecualian dapat diberikan apabila ikan hasil tangkap bukan untuk kepentingan jual beli atau perdagangan seperti penelitian, hasil uji coba dan lain-lain.

Pasal 6

Terhadap ikan yang terbukti beracun dan berbahaya, petugas pelelangan harus menolak untuk diikutsertakan dalam pelelangan ikan. Pelelangan jenis ikan tersebut, hanya dapat dilakukan setelah mendapat ijin Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Tidak termasuk obyek pungutan apabila sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan tidak didirikan di atas tanah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Malang.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Biaya Jasa Pelelangan sebesar 50 % dikelola oleh Pelaksana Lelang berdasarkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dan Retribusi Pelelangan Ikan sebesar 50 % disetorkan ke Kantor Kasda sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas